

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK
KOSMETIK YANG MENGANDUNG HIDROKUINON DI
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

NUR FADILLA DARMA PUTRI

NIM. 21103040054

PEMBIMBING :

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARTAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-976/UIn.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG HIDROKUINON DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR FADILLA DARMA PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040054
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

disinyalirkan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID : 62a8303844dd4



Pengaji I
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED



Pengaji II
Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID : 62a81af7847d



Yogyakarta, 14 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.A.
SIGNED

Valid ID : 62a82b7e5c216

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Nur Fadilla Darma Putri

NIM : 21103040054

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG HIDROKUINON DI YOGYAKARTA" adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025



Nur Fadilla Darma Putri

NIM. 21103040054

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nur Fadilla Darma Putri

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Fadilla Darma Putri

NIM : 21103040054

Judul : “Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Yang Mengandung Hidrokuinon Di Yogyakarta”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025

Pembimbing



Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus maraknya peredaran kosmetik berbahaya khususnya yang mengandung bahan hidrokuinon di Indonesia. Kasus ini menjadi sorotan karena efek samping yang dirasakan oleh konsumen yang dirugikan sangat banyak mulai dari iritasi hingga *ochronosis*. Dari kasus tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik berbahaya berjalan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan penelitian studi kasus serta sifat penelitian yaitu deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta, serta studi pustaka dengan cara membaca, mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kerugian pada konsumen yang diakibatkan oleh hidrokuinon yang terkandung dalam bahan kosmetika. Kerugian yang dirasakan konsumen berupa kerugian materiil dan immaterial. Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi terdapat upaya penyelesaian hukum yang dilakukan atas kerugian penggunaan kosmetik yang mengandung hidrokuinon. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat bentuk perlindungan hukum konsumen baik secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif yang dilakukan seperti meningkatkan konsumen terhadap kandungan berbahaya pada kosmetik, sosialisasi dan edukasi kepada konsumen. Selain itu perlindungan represif dilakukan seperti pembebanan ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen, penyitaan produk, penghancuran produk, pemblokiran promosi dan penjualan agar konsumen lainnya tidak dirugikan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, hidrokuinon

ABSTRACT

This research is motivated by the widespread circulation of dangerous cosmetics products, particularly those containing hydroquinone, in Indonesia. This case has garnered attention due to the numerous side effects experienced by affected consumers, ranging from irritation to ochronosis. This case raises questions about how legal protection for consumers harmed by the use of dangerous cosmetics is implemented in accordance with the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

The research method used was empirical juridical, with a case study approach and a descriptive analytical approach. Data were obtained through direct interviews with several consumers, the Consumer Dispute Resolution Agency and the Yogyakarta Food and Drug Monitoring Agency. As well as through literature review by reading, identifying, analyzing, and evaluating laws and legal documents.

The results of the study indicate that consumers have suffered losses due to hydroquinone contained in cosmetics. These losses include both material and immaterial losses. Based on several cases, legal settlement efforts have been undertaken to address the losses caused by the use of cosmetics containing hydroquinone. The research also shows that there are both preventative and repressive forms of consumer legal protection. Preventive protection includes warning consumers about harmful ingredients in cosmetics, providing outreach and education to consumers. Repressive protection also includes imposing compensation on consumers by businesses, confiscating products, destroying them, and blocking promotions and sales to prevent other consumers from being harmed.

Key Word : Legal Protection, Consumer, Hydroquinone

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Perintah-Nya hanyalah jika Dia menghendaki sesuatu lalu Dia berfirman
kepadanya, 'Jadilah', maka jadilah."

(Q.S Yasin: 82)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat hidup, nikmat sehat serta kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Teruntuk kedua orang tua penulis, Alm. Bapak Catur Slamet Widodo dan Ibu Tati Maskiroh yang telah berperan besar dalam hidup penulis. Rela memberikan seluruh tenaga dan cinta yang tulus untuk keberhasilan penulis. Selalu menjadi rumah bagi penulis ketika lelah datang. Mereka adalah alasan penulis untuk tidak pernah menyerah.
3. Teruntuk Adik penulis, Michael Ghaazi Darma Putra yang hadir bagaikan cahaya terang dalam hidup saya. Setiap langkahku menyelesaikan skripsi ini diiringi doa yang tulus agak kelak kamu pun dapat mewujudkan cita-citamu.
4. Teruntuk Dafa Davinza yang selalu menemani di tengah proses penyusunan skripsi ini. Semangat darinya yang tidak pernah padam. Selalu sabar, membantu, meluangkan waktu dan pikirannya serta sanantiasa menghibur penulis selama 4 tahun ini. Semoga segala hal baik bisa terwujud di kemudian hari.
5. Teruntuk sahabat penulis, Diva Berliana, Nabilla Alifah, Kania Peni, Ayudya, Aghistna, Eva dan seluruh tim Le Travail tempat penulis bekerja. Semangat dari mereka mendukung setiap langkah penulis serta menjadi sahabat yang bisa diandalkan selama menjalani masa perkuliahan
6. Teruntuk diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan dan berjuang untuk menaklukan semua tantangan di hidup ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG HIDROKUINON DI YOGYAKARTA” dengan lancar, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada jalan yang di ridhoi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaiannya. Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya di kemudian hari. Maka dari itu penulis sangat terbuka akan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini.

Skripsi ini dapat terwujud karena bantuan, dukungan dan bimbingan dari beberapa pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penghormatan kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta karunianya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah berjasa membimbing, mengoreksi, memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini dengan sabar dan cermat.
5. Seluruh staf dan dosen Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penulis selama masa kuliah

6. Ibu Kestri Harjanti selaku ketua Tim Penindakan Balai Besar POM Yogyakarta yang telah memberikan informasi serta izin penelitian sehingga penulis dapat berkesempatan untuk melakukan penelitian tugas akhir di BBPOM Yogyakarta
7. Bapak Martaji, S.H dan Bapak Dwi Priyono, S.H selaku Majelis Hakim BPSK Kota Yogyakarta yang telah memberikan informasi dan izin penelitian sehingga penulis dapat melakukan penelitian di kantor BPSK
8. Kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu.

Yogyakarta, 12 Juli 2025



Nur Fadilla Darma Putri

NIM. 21103040054



DAFTAR ISI

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TEORI PENYELESAIAN SENGKETA	29
A. Teori Perlindungan Hukum Konsumen.....	29
1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	29
2. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	30
3. Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha	31
4. Asas Perlindungan Konsumen	37
5. Prinsip Perlindungan Terhadap Konsumen	40
B. Teori Penyelesaian Sengketa	42
1. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi)	45

2. Penyelesaian Sengketa Litigasi (Pengadilan)	47
C. Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia.....	48
1. Profil BPOM	48
2. Visi dan Misi.....	51
3. Tugas dan Fungsi BPOM.....	52
4. Kewenangan BPOM	56
5. Struktur Organisasi	58
D. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta ...	61
1. Latar Belakang.....	61
2. Letak Geografis dan Cangkupan Wilayah.....	62
3. Visi dan Misi.....	63
4. Budaya Organisasi	64
5. Tugas Pokok dan Fungsi.....	64
E. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	67
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KOSMETIKA YANG MENGANDUNG HIDROKUINON	70
A. Kosmetika.....	70
1. Pengertian Kosmetika	70
2. Penggolongan Kosmetika	71
3. Persyaratan Kosmetika	72
4. Sanksi Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha	76
B. hidrokuinon.....	78
1. Pengertian	78
2. Mekanisme hidrokuinon	79
3. Efek Samping hidrokuinon	80
4. Regulasi dan Pengawasan	81
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG HIDROKUINON 83	
A. Kerugian yang Ditimbulkan dari Penggunaan Kosmetik yang Mengandung hidrokuinon.....	83
1. Kerugian Materiil.....	89

2. Kerugian Imateril.....	95
B. Upaya Penyelesaian Hukum yang Dilakukan Konsumen atas Kerugian Penggunaan Kosmetik yang Mengandung hidrokuinon dan Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Dirugikan.....	96
1. Perlindungan Preventif	106
2. Perlindungan Represif.....	108
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	xiv
CURRICULUM VITAE.....	xxiii



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPOM	59
Gambar 2. hidrokuinon (Departemen Kesehatan RI,1995)	79
Gambar 3. Lampiran 1 Daftar Bahan yang Diizinkan dalam Kosmetika dengan Pembatasan dan Persyaratan Penggunaan.....	88
Gambar 4. Efek samping hidrokuinon yang dialami oleh konsumen bernisial EVY	92
Gambar 5. Iritasi kulit akibat hidrokuinon.....	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecantikan merupakan hal yang sangat didambakan oleh seluruh umat manusia khususnya wanita. Para wanita memiliki standar kecantikan ideal yang ingin selalu dipenuhi. Contohnya, berkulit putih, bening, dan mulus. Tiap negara memiliki standar kecantikan yang berbeda-beda, semua itu ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti kebudayaan, adat istiadat dan juga kepercayaan, bahkan tak jarang media massa turut memiliki peran dalam membentuk *beauty standard*. Tak jarang untuk memenuhi standar kecantikan saat ini, para wanita rela untuk menggunakan berbagai penunjang kecantikan mereka seperti menggunakan kosmetik setiap hari.

Kegiatan merawat diri untuk mempercantik penampilan terutama wajah menjadikan produk-produk kecantikan sangat digemari oleh para wanita. Produk kecantikan, juga disebut kosmetik, dijual di masyarakat dengan berbagai macam harga dan kualitas, termasuk berbagai macam bahan dan bahan yang digunakan untuk memberikan manfaat bagi tubuh dan wajah. Pelaku bisnis menggunakannya untuk menjual kosmetik dengan berbagai fungsi dalam kasus ini. Ketika pelanggan merasa penampilan mereka menjadi lebih cantik dan sehat, kosmetik dapat dianggap sebagai produk yang berhasil. Namun, penggunaan produk kosmetik yang salah

oleh pelanggan dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen yang disebabkan oleh perusahaan kosmetik.¹

Hukum merupakan alat perlindungan bagi setiap individu. Dalam hal ini, konsumen memiliki hak perlindungan di mata hukum apabila terdapat hal-hal yang merugikan ketika menggunakan atau mengonsumsi sesuatu. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", setiap tindakan harus berdasarkan hukum. "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum," Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diharapkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan menghindari diskriminasi dalam berbagai aspek. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminasi itu,"² Oleh karenanya perlindungan hukum terhadap konsumen sangat diperlukan agar konsumen mendapatkan jaminan kepastian hukum terhadap hak-haknya dalam menggunakan jasa dan/atau barang.

¹ Hendri Adi Suseno dan Budi Handayani, " Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1:10 (November 2023), hlm. 320.

² Ni Putu Gita Padmayani, dkk., " Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Kosmetik Ilegal yang Diiklankan Influencer Di Media Sosial," *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 3:2 (Mei 2022), hlm. 314.

Untuk mendapatkan suatu kepastian hukum bagi konsumen maka terdapat peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan :

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis perbaikan;
3. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar;
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Hasil pengawasan yang diselesaikan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis;
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal ini jelaslah bahwa jalannya peraturan tentang perlindungan konsumen telah diawasi langsung oleh pemerintah,

masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat serta didukung dengan adanya lembaga peradilan umum.³

Dari adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, secara tidak langsung akan memberikan kewajiban bagi tiap-tiap pelaku usaha untuk selalu memenuhi standar yang dipersyaratkan serta pelaku usaha kosmetik perlu mencantumkan informasi terkait produk yang dihasilkan serta memiliki izin edar. Akan tetapi walaupun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tetap saja terdapat beberapa oknum yang mengedarkan produk yang tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, hal ini membuat keresahan bagi para konsumen. Maka dari itu penelitian ini dilakukan. Perlu kita ketahui bahwa terdapat beberapa kandungan yang dilarang untuk dimasukkan ke dalam produk kosmetik, di antaranya yaitu produk mengandung Merkuri, hidrokuinon, produk mengandung Rhodamin B, Asam Retinoat, Timbal (Pb) dsb.

Dalam penelitian ini fokus utamanya ialah produk yang mengandung hidrokuinon. hidrokuinon, suatu senyawa turunan benzena dengan rumus kimia C₆H₆O₂, sangat berbahaya bagi kulit. Sebagai pencerah kulit, hidrokuinon menghentikan enzim tirosinase dalam melanosit dan mengurangi jumlah melanin secara langsung melalui mekanisme penghambatan oksidasi tirosin menjadi 3,4-

³ Gomgom Siregar T.P dan Muhammad Ridwan Lubis, “ Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Di Lingkungan Universitas Darma Agung,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA*, Vol. 1:3 (Desember 2020), hlm. 104.

dihydroxyphenylalanine (L-DOPA). hidrokuinon masih digunakan dalam beberapa produk pemutih kulit karena mampu mengelupas kulit bagian luar dan menghentikan produksi melanin, yang menyebabkan kulit terlihat hitam.⁴ Hidrokuinon ialah bahan kimia pemutih kulit yang terkenal sangat efektif dan cepat dalam memutihkan kulit. Bahan ini sering kali dijadikan kandungan dalam berbagai skincare dan juga kosmetik. Namun, hidrokuinon memiliki efek samping yang berbahaya sehingga penggunaannya harus dalam aturan ketat yang dikeluarkan oleh BPOM. Hidrokuinon dikenal dapat mencerahkan kulit serta memudarkan hiperpigmentasi, seperti flek hitam, melasma, scar akibat jerawat. Bahan pencerah kulit ini biasanya aman digunakan apabila digunakan dalam tingkat konsentrasi 2%, sementara itu apabila digunakan lebih dari 2% maka harus dalam pengawasan dokter. Apabila hidrokuinon digunakan dengan dosis lebih dari 2% maka akan memiliki beberapa efek samping yang cukup parah di kulit seperti kemerahan, gatal, bengkak, iritasi, dan kulit kering.

Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika dibuat sebagai tanggapan atas meningkatnya peredaran kosmetik berbahaya di Indonesia. Peraturan ini membatasi dan melarang penggunaan bahan-bahan tertentu dalam kosmetik, seperti hidrokuinon, merkuri, dan zat berbahaya lainnya. Hal ini sangat penting mengingat

⁴ Dumeland Silitonga, dkk., “Analisis Kandungan hidrokuinon Krim Pemutih Pada Produk Kecantikan Secara Spektrofotometri Uv-Vis,” *JoPM : Journal of Pharmaceutical and Medicine*, Vol. 1:2 (Desember 2024), hlm. 34.

jumlah kasus kerusakan kulit dan masalah kesehatan yang disebabkan oleh penggunaan kosmetik ilegal yang meningkat.

Berdasarkan berita yang dirilis oleh CNN Indonesia pada tanggal 04 Januari 2025 berjudul "BPOM Temukan 69 Kosmetik Berbahaya & Ilegal, Berikut Daftarnya". Dalam berita tersebut Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan sebanyak 69 merek kosmetik diimpor secara ilegal dan mengandung bahan berbahaya. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan sebagian besar kosmetik impor ilegal tersebut didistribusikan dan dipromosikan secara *online*, terutama melalui *e-commerce*. Kandungan pada produk yang disita oleh BPOM di antara ialah hidrokuinon, Tretinoin, Antibiotik, Antifungi, dan Steroid. Produk ilegal tersebut diketahui didistribusikan ke berbagai klinik kecantikan di Pulau Jawa seperti Bandung, Cimahi, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Mojokerto, dan Jember. Berikut beberapa daftar merek yang mengandung kandungan berbahaya :

1. 2099
2. 4K
3. 88
4. ADMD
5. Aichun Beauty
6. Annies
7. Anylady
8. Aqua Beauty

9. AR
10. Arabela
11. Bionic
12. BP
13. CSRO
14. Davis
15. DNM
16. Flowly
17. Frozen
18. Lameila
19. dst.⁵



Berdasarkan berita yang dirilis oleh Suara.com pada tanggal 1 Februari 2025 berjudul “Wajah ‘Gosong’ Akibat Krim Abal-Abal, Kisah Nur Tya Bangkit Dari Rasa Malu”. Dalam berita tersebut Nur Tya selaku korban dari pemakaian krim abal-abal menceritakan pengalaman pahitnya ketika menggunakan krim abal-abal yang membuat mukanya terlihat gosong. Hal tersebut merupakan salah satu dari dampak yang terjadi akibat penggunaan kosmetik yang mengandung hidrokuinon secara berlebihan tanpa pengawasan dokter. Menurut penuturan salah satu dokter yang menangani kasus Nur Tya menyatakan bahwa Nur Tya menderita

⁵ Ilham, “BPOM Temukan 69 Kosmetik Berbahaya & Ilegal, Berikut Daftarnya” <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250104113518-255-1183690/bpom-temukan-69-kosmetik-berbahaya-illegal-berikut-daftarnya>, akses 19 Mei 2025.

ochronosis. *Ochronosis* merupakan kondisi kelainan kulit yang ditandai dengan munculnya pigmentasi atau flek berwarna biru kehitaman atau keabu-abuan.⁶

Peredaran kosmetik ilegal terkait erat dengan pelanggaran hak-hak konsumen yang dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terutama hak atas keamanan dan keselamatan barang. Banyak produsen dan penjual kosmetik ilegal mengabaikan kewajiban mereka untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi barang serta tidak menjamin kualitas produk sesuai dengan standar yang berlaku. Munculnya *platform online* yang memudahkan penjualan kosmetik ilegal membuat masalah ini semakin kompleks. Meskipun BPOM dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menetapkan peraturan, penegakan hukum masih menghadapi masalah, seperti masalah pengawasan dan sanksi yang tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang perlindungan konsumen harus ditingkatkan untuk menangani peredaran kosmetik ilegal.

Berdasarkan fakta di atas, maka penulis tertarik untuk membahas karya ilmiah tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “**Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Yang Mengandung Hidrokuinon Di Yogyakarta**”

B. Rumusan Masalah

⁶ Rinaldi Aban, ““Wajah ‘Gosong’ Akibat Krim Abal-Abal, Kisah Nur Tya Bangkit Dari Rasa Malu” <https://www.suara.com/video/2025/02/01/100000/wajah-gosong-akibat-krim-abal-abal-kisah-nur-tya-bangkit-dari-rasa-malu>, akses 23 Mei 2025

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini, yakni :

1. Apa saja kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan kosmetik yang mengandung hidrokuinon yang membahayakan kesehatan?
2. Apa upaya penyelesaian hukum yang dilakukan konsumen atas kerugian penggunaan kosmetik yang mengandung hidrokuinon dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penggunaan kosmetik yang mengandung hidrokuinon yang membahayakan Kesehatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh konsumen atas kerugian penggunaan kosmetik yang mengandung hidrokuinon dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan harus dapat memberikan sebuah manfaat.

Dalam penelitian ini manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata terhadap perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas kasus kosmetik yang mengandung hidrokuinon.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Dapat memperluas kemampuan penalaran dan memupuk pola pikir kritis peneliti dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat yang bisa dirasakan semua pihak termasuk mahasiswa, aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah proses sistematis dan kritis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis karya-karya ilmiah yang telah dipublikasikan (seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, tesis, dan sumber relevan lainnya) yang topiknya berkaitan dengan topik penelitian tertentu. Telaah pustaka bertujuan untuk membangun pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang pengetahuan yang sudah ada, mengidentifikasi kesenjangan, dan menempatkan penelitian yang akan dilakukan dalam konteks

yang lebih luas. Dengan Adanya telaah pustaka maka hal tersebut bertujuan juga untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fikri Januardi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2019. Skripsi tersebut berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan: yang dibahas dalam skripsi ini ialah pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya oleh balai Besar POM DIY sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta membahas terkait kesesuaian Undang-Undang tersebut dengan pelaksanaan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian: Pelaksanaan upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Balai Besar POM DIY sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan juga terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha akan diberikan peringatan tertulis, penarikan kosmetika, pemusnahan kosmetika, penghentian sementara kegiatan dan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ⁷

⁷ Fikri Januardi, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta.” Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm. 67.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Ni Putu Gita Padmayani, dkk. pada tahun 2022. Jurnal tersebut berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Kosmetik Ilegal Yang Diiklankan Influencer Di Media Sosial”. Perbedaan: Pada jurnal tersebut membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab influencer terhadap kerugian konsumen atas produk kosmetik ilegal yang diiklankan di media sosial. Hasil Penelitian: Tanggung jawab influencer terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen tidak dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun pertanggungjawaban influencer pada kosmetik ilegal yang diiklankan di media sosial dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum merupakan tanggung jawab dengan unsur kesalahan.⁸

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Devi Ratna Saputri, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2023. Skripsi tersebut berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Non-Halal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”. Perbedaan: yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah mengenai penyebaran kosmetik yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dapat merugikan konsumen muslim. Hasil Penelitian: Perlindungan

⁸ Ni Putu Gita Padmayani, dkk., “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Kosmetik Ilegal yang Diiklankan Influencer Di Media Sosial,” *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 3:2 (Mei 2022), hlm. 318.

konsumen muslim atas produk kosmetik yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk kosmetiknya yaitu dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000;00 (dua miliar rupiah).⁹

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Dumeland Silitonga, Muhammad Gunawan, Andilala. Pada tahun 2024. Jurnal tersebut berjudul “Analisis Kandungan hidrokuinon Krim Pemutih Pada Produk Kecantikan Secara Spektrofotometri UV-VIS”. Perbedaan: dalam jurnal tersebut peneliti melakukan penelitian terhadap krim pemutih yang beredar di kota Medan. Peneliti melakukan penelitian terhadap krim pemutih dengan cara diuji secara kualitatif dengan beberapa reaksi kimia, kemudian ditentukan kadarnya dengan metode Spektrofotometri UV-VIS. Hasil Penelitian: dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa 9 sampel yang diuji terdapat 1 sampel yang tidak mengandung hidrokuinon, dan dalam 8 sampel yang diuji mengandung zat hidrokuinon, serta terdapat 4 sampel di dalamnya yang menunjukkan kadar hidrokuinon tidak memenuhi syarat lebih dari 2%. Dengan demikian, sampel yang melebihi kadar hidrokuinon tersebut tidak boleh digunakan bebas sebagai kosmetik.¹⁰

⁹ Devi Ratna Saputri, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Non-Halal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023), hlm 63.

¹⁰ Dumeland Silitonga, dkk., “Analisis Kandungan hidrokuinon Krim Pemutih Pada Produk Kecantikan Secara Spektrofotometri Uv-Vis,” *JoPM : Journal of Pharmaceutical and Medicine*, Vol. 1:2 (Desember 2024), hlm. 39.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Natanael Alfius Jolly Simbala, Deine R. Ringkuangan, Meiske Mandey. Pada tahun 2024. Jurnal tersebut berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Bermerkuri Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Perbedaan: dalam jurnal tersebut peneliti melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum konsumen atas peredaran kosmetik yang mengandung merkuri, merkuri merupakan salah satu bahan berbahaya yang sering kali terdapat pada kosmetik. Hasil Penelitian: Upaya untuk menjamin konsumen dari produk kosmetik bermerkuri yang dapat merugikan konsumen melibatkan perlindungan hukum terhadap konsumen dan pertanggung jawaban pelaku usaha atas peredaran produk kosmetik bermerkuri untuk memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha untuk menjaga lingkungan bisnis yang sehat.¹¹

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum Konsumen

a. Pengertian

Istilah "perlindungan konsumen" digunakan untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum bagi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan mereka sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin

¹¹ Natanael Alfius Jolly Simbala, Deine R. Ringkuangan, Meiske Mandey. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Bermerkuri Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT. Lex Administratum Vol. 12 Nomor4. Mei 2024

adanya kepastian hukum untuk perlindungan konsumen", menurut Pasal 1 angka 1. Dengan kata lain, perlindungan konsumen mencakup segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan mencakup perlindungan konsumen selama proses pembelian barang atau jasa, mulai dari tahap pembelian hingga konsekuensi dari penggunaan barang atau jasa tersebut.¹²

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen biasanya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, akan tetapi Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur hak-hak pelaku usaha dan konsumen. Hal ini bisa saja terjadi karena mereka tidak memahami hak-hak mereka dan kadang-kadang menganggapnya sebagai masalah kecil. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di bawah ini merupakan beberapa hak-hak konsumen

:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

¹² Jannus Sibadolok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010), hlm. 7.

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹³

Oleh karena itu, konsumen juga harus memiliki dan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Sangat penting untuk menyebarkan Undang-Undang perlindungan konsumen kepada masyarakat tingkat bawah dan berpendidikan rendah. Karena masalah ketidakpahaman konsumen pasti akan menyebabkan masalah ini. Untuk meminimalisir hal ini konsumen pun memiliki kewajiban untuk:

¹³ Alfina Maharani dan Adnand Darya Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha," *JEMSI Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Literature Review)*, Vol. 2:6 (Juli 2021), hlm. 662.

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk tentang cara memakai atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik saat melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen secara adil.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Secara sederhana, penyelesaian sengketa adalah proses untuk mengakhiri perselisihan, konflik, atau pertentangan antara dua atau lebih pihak. Berbagai teknik dan pendekatan digunakan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, atau setidaknya untuk mengakhiri konflik dengan cara yang damai dan teratur. Penyelesaian sengketa terbagi menjadi 2 (dua) yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi):

A. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi)

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui metode yang ada di luar pengadilan disebut penyelesaian non-litigasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase, mediasi, negosiasi, penilaian ahli diperbolehkan. Beberapa cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu:

1. Arbitrase

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis antara para pihak yang bersengketa. Sengketa yang hanya dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa yang terkait dengan hak yang dimiliki pihak yang bersengketa secara hukum.

2. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan berikutnya. Pada tahap ini, orang-orang yang berselisih dapat langsung melakukan perundingan atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Proses ini tidak memerlukan kehadiran ahli atau konsultan. Para pihak harus menyetujui perjanjian tertulis untuk menyelesaikan sengketa selanjutnya

3. Mediasi

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa non-litigasi lainnya. Mediasi mirip dengan negosiasi karena kedua pihak melakukan perundingan. Yang membedakan keduanya adalah mediasi dibantu oleh pihak luar sebagai mediator yang tidak memihak dan netral untuk mencapai penyelesaian sengketa yang disepakati oleh semua pihak.

4. Konsultasi

Penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi dilakukan oleh klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan. Klien dapat meminta pendapat konsultan terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi konsumen pun dapat memberikan masukan sesuai kebutuhan

dan keperluan. Keputusan mengenai penyelesaian sengketanya sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak. Konsultasi dengan konsultan hukum merupakan bersifat personal.

5. Penilaian Ahli

Penilaian ahli adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pihak yang bersengketa dapat meminta pendapat ahli yang objektif melalui proses non-litigasi ini. Proses pertama yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan adalah mediasi. Jika proses mediasi tidak dilakukan, penyelesaian sengketa melanggar Pasal 130 HIR/514 Rgb, dan putusan akan dibatalkan secara hukum.

B. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Ini berarti bahwa sengketa tersebut akan diperiksa dalam siklus persidangan oleh hakim pengadilan. Peradilan didirikan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, pengadilan memiliki tugas utama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya. Ini dilakukan untuk menjaga negara hukum Republik Indonesia dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila. Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai

kekuatan hukum yang pasti, bersifat akhir, yang menentukan posisi pihak yang menang atau kalah (*win and lose position*), dan dapat dipaksakan untuk dilaksanakan jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusannya (eksekusi).

1. Kekuatan mengikat: Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat, yang berarti itu mengikat semua pihak yang terlibat dalam perkara dan pihak lain. Para pihak harus menghormati dan tunduk pada keputusan hakim. Kecuali dengan upaya hukum yang luar biasa—peninjauan kembali atau permohonan civil—putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tidak dapat diubah oleh pengadilan yang lebih tinggi. Para pihak terikat pada keputusan hakim, baik dengan konsekuensi yang positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif berarti bahwa keputusan hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*), sedangkan mengikat dalam arti negatif berarti bahwa hakim tidak boleh memutuskan lagi perkara yang sama antara pihak yang sama atau mengenai subjek yang sama.
2. Kekuatan pembuktian: Putusan hakim memiliki kekuatan untuk membuktikan bahwa sesuatu telah diketahui tentangnya. Tujuan menerbitkan putusan hakim dalam bentuk tertulis, yang merupakan dokumen asli, adalah agar dapat digunakan sebagai bukti bagi pihak yang mungkin perlu mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali, atau upaya hukum lainnya, serta untuk melaksanakan putusan.

3. Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial: bahwa suatu putusan ditujukan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga terkait dengan realisasi pelaksanaannya (eksekusinya) yang bersifat paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan.¹⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu proses sistematis dan ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang dikenal sebagai metode penelitian. Metode ini memberikan struktur dan pedoman yang jelas untuk setiap langkah proses penelitian, mulai dari perencanaan hingga penarikan kesimpulan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang tidak hanya melihat doktrin atau peraturan perundang-undangan (seperti penelitian yuridis normatif), tetapi juga melihat bagaimana hukum berdampak pada masyarakat dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dengan kata lain, penelitian ini memadukan pendekatan yuridis (yuridis) dengan pengamatan dan analisis fakta sosial (empiris).

¹⁴ Paulus, dkk., "Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi Dan Non – Litigasi : Analisis Perbandingan". *JIH Aktualita v*, Vol. 1:3 (Desember 2024), hlm. 743.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengimplementasian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan juga Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif analitis adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat tentang karakteristik, sifat, atau fenomena tertentu dalam populasi atau area minat tertentu. Sifat deskriptif penelitian ini menekankan pengumpulan data yang detail dan terperinci untuk memberikan gambaran yang jelas tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana situasi atau kejadian terjadi. Peneliti berusaha untuk mencatat dan mengklasifikasikan data tanpa mengubah variabel. Selain itu, karena sifat analitis, peneliti tidak hanya menyampaikan data deskriptif, tetapi juga melakukan analisis, interpretasi, dan evaluasi data tersebut. Oleh karena itu, penelitian deskriptif analitis lebih dari sekadar mencatat fakta tetapi berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan tentang karakteristik dan dinamika fenomena melalui proses analisis yang teliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif analitis untuk menggambarkan data dari fenomena terkait penggunaan kosmetik yang mengandung zat berbahaya yaitu hidrokuinon serta menghubungkannya dengan peraturan hukum terkait khususnya

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Hasil penelitian tersebut kemudian akan diolah serta dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah studi kasus. Studi kasus adalah metode empiris yang menyelidiki suatu kasus atau masalah kontemporer secara menyeluruh dan dalam konteks dunia nyata. Metode ini digunakan terutama ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak jelas. Studi kasus juga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman tentang masalah, peristiwa, atau fenomena yang menarik dalam konteks dunia nyata.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus terhadap kerugian yang terjadi pada konsumen terhadap penggunaan zat berbahaya yang terkandung pada skincare yakni hidrokuinon tanpa pengawasan dan resep dokter.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada asal dari mana peneliti memperoleh informasi atau fakta yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu :

- a. Sumber Data Primer

¹⁵ Gilang Asri Nurahma, dkk., “ Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif,” *Jurnal Mediapsi*, Vol. 7:2 (Desember 2021), hlm. 123.

Sumber data primer yang didapatkan penulis ialah sumber data yang berasal dari wawancara pada saat penelitian ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DIY berupa data dan dokumen yang didapatkan pada saat penelitian di BBPOM DIY serta penelitian penulis ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yogyakarta dan juga wawancara dengan beberapa konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik yang mengandung hidrokuinon.

b. Sumber Data Sekunder

sumber data sekunder ialah sumber data yang didapatkan oleh penulis secara tidak langsung, sumber data sekunder berkaitan dengan sumber data primer dan dapat membantu peneliti dalam memahami serta menjelaskan lebih dalam terkait data yang diperoleh dari sumber data primer. Adapun yang termasuk ke dalam sumber data sekunder di antaranya ialah dokumen-dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan dokumen lain yang berkaitan dengan pokok bahasan. Data sekunder dapat dibagi menjadi tiga di antaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan otoritatif dikenal sebagai bahan hukum primer. Sumber-sumber ini berfungsi sebagai landasan utama

dalam pembentukan, penegakan, dan penyelesaian hukum.

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder memberikan penjelasan, interpretasi, analisis, dan perspektif terhadap bahan hukum primer, yang membantu pemahaman, penafsiran, dan penerapan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmu hukum, laporan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier digunakan sebagai penunjang dalam proses analisis peneliti yang datanya dapat diakses melalui internet sebagai bahan non hukum. data tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sumber yang lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang relevan dengan pertanyaan penelitian mereka. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh informasi dengan cara mengumpulkan data yang bersifat primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan oleh peneliti di antaranya:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara (peneliti) dan responden (informan) melalui percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian kali ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan ialah dilakukan dengan cara membaca, mengidentifikasi, menganalisis, serta mengevaluasi sumber-sumber data termasuk sumber-sumber hukum seperti Undang-Undang, buku, dan jurnal yang terkait dengan topik perlindungan konsumen khususnya dalam penggunaan kosmetik yang mengandung zat berbahaya yakni hidrokuinon.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif

adalah serangkaian tindakan sistematis yang bertujuan untuk menemukan dan mengatur materi teks non-numerik, seperti transkrip wawancara dan catatan lapangan, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fenomena yang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merujuk pada struktur atau kerangka logis yang digunakan untuk mengorganisasi, menyajikan, dan menganalisis hasil penelitian secara sistematis dan koheren. Sistematika ini membantu pembaca memahami alur pemikiran peneliti, mengikuti argumen yang dibangun, dan memahami bagaimana hasil penelitian. Dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Yang Mengandung Hidrokuinon Di Yogyakarta” sistematika penulisan yang digunakan oleh peneliti terdiri dari 5 bab yang akan tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* merupakan pembahasan terkait tinjauan umum tentang teori perlindungan hukum konsumen atas pemakaian kosmetik yang mengandung zat hidrokuinon tanpa pengawasan atau resep dokter dan juga teori penyelesaian sengketa.

Bab *ketiga* merupakan gambaran umum tentang kosmetika yang mengandung hidrokuinon.

Bab *keempat* merupakan hasil penelitian yang menjawab semua rumusan masalah yang tertera pada Bab *kesatu*, yakni kerugian apa saja yang dialami oleh konsumen dari pemakaian kosmetik yang mengandung hidrokuinon serta upaya penyelesaian hukum yang dilakukan konsumen yang dirugikan serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas pemakaian kosmetik yang mengandung hidrokuinon.

Bab *kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Kosmetik yang mengandung hidrokuinon memiliki banyak efek samping yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kerugian yang dapat terjadi dari penggunaan kosmetik yang mengandung hidrokuinon dapat berupa kerugian materil dan juga immaterial. Kerugian immaterial yang dirasakan oleh hampir seluruh konsumen yang dirugikan ialah kehilangan kepercayaan diri akibat perubahan penampilan. Kemudian kerugian materil pada kasus pertama yang diteliti oleh penulis di BPSK terjadi pada tahun 2023, konsumen mengalami kerugian materil sebesar Rp. 1.500.000,00 akibat melakukan perawatan di salah satu klinik kecantikan yang mengakibatkan kulitnya terkena iritasi dan jerawat yang cukup parah. Kemudian kasus kedua terjadi pada tahun 2022 dengan korban bernisial DAS melakukan pengaduan kepada BPOM Yogyakarta karena merasa dirugikan setelah membeli dan menggunakan kosmetik yang di produksi oleh pelaku usaha berinisial ANS setelah 6 bulan pemakaian. Kerugian serupa pun dialami oleh beberapa konsumen, berdasarkan hasil wawancara, beberapa konsumen telah melakukan upaya untuk menuntut haknya sebagai konsumen akan tetapi tidak ada respon yang memuaskan dari pelaku usaha

dan juga kurangnya pengetahuan konsumen terkait dengan upaya mengembalikan haknya baik melalui jalur litigasi maupu non-litigasi

2. Pada kasus pertama yang ditangani oleh BPSK melalui mediasi antara konsumen dengan pemilik klinik kecantikan. perlindungan represif dilakukan melalui ganti rugi yang dibebankan kepada pemilik klinik kecantikan tempat konsumen melakukan perawatan. Kemudian pada kasus kedua akibat pengaduan yang dilakukan oleh konsumen pada BBPOM Yogyakarta, penyelesaian kasus tersebut melibatkan pengadilan dengan menetapkan pelaku usaha berinisial ANS bersalah.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, khususnya BPOM disarankan untuk meningkatkan pengawasan baik secara daring maupun luring terhadap peredaran kosmetik berbahaya. Disarankan juga untuk selalu melakukan agenda rutin sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta meninjau dan memperbarui peraturan terkait sanksi bagi pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik berbahaya. Disarankan untuk selalu cepat dan tanggap dalam melindungi hak-hak konsumen.
2. Bagi Konsumen, disarankan untuk meningkatkan kewaspadaan dan lebih kritis dalam memilih produk kosmetik terutama terhadap kandungan yang ada di dalamnya, kemudian apabila terdapat hal hal yang merugikan diharapkan untuk segera berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis profesional serta tidak ragu untuk melaporkan produk kosmetik berbahaya kepada BBPOM atau mengajukan pengaduan ke Lembaga penyelesaian

sengketa apabila merasa dirugikan. Konsumen pun diharapkan paham terkait hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen.

3. Bagi pelaku usaha, disarankan untuk tetap patuh pada peraturan terkait produksi kosmetik dengan memastikan standar keamanan, mutu, dan selalu mendaftarkan produknya ke BPOM. Kemudian disaranka untuk selalu bertanggung jawab penuh atas setiap kerugian yang dialami oleh konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat Warna, Zat Pengawet dan Tabir Surya pada Kosmetik.

Buku

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Jannus Sibadolok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Nader, Laura., Todd, Harry F. *The Disputing Process Law in Ten Societies*. New York: Columbia University Press, 1978.

Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.

Pruitt, Dean G. *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Ctk. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Artikel Jurnal

Asyifa, Puteri, dkk., “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli,” *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 1, Nomor 3 (Juli 2021).

Jeannete, Monica, dkk., “Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Lex Privatum* 9, Nomor 5 (April 2021).

Karismaningrum, Anggraini Dwi dkk., “Implementasi Kewenangan Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Peredaran Produk Kosmetik Yang Dinilai Berbahaya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 2, Nomor7 (Mei 2023).

Maharani, Alfina & Dzikra, Adnand Darya. “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review).”

JEMSI Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi 2, Nomor 6 (2021).

- Nurahma, Gilang Asri, dkk. "Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif." *Jurnal Mediapsi* 7, Nomor2 (2021).
- Padmayani, Ni Putu Gita, dkk. " Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Kosmetik Ilegal yang Diiklankan Influencer Di Media Sosial." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, Nomor 2 (2022).
- Paulus, Surahman , Ansar. "Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi Dan Non – Litigasi : Analisis Perbandingan". *JIH Aktualita v1*, Nomor 3 (2024).
- Sapsuha, Nafira Mega., Gultom, Potler. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Skincare Tanpa Izin Yang Mengandung Merkuri Dan hidrokuinon", *Megasula Law Review* 1, Nomor 1, (Maret 2025).
- Silitonga, Dumeland, dkk. "Analisis Kandungan hidrokuinon Krim Pemutih Pada Produk Kecantikan Secara Spektrofotometri Uv-Vis." *JoPM : Journal of Pharmaceutical and Medicine* 1 Nomor 2 (2024).
- Siregar, Gomgom T.P & Lubis, Muhammad Ridwan." Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Di Lingkungan Universitas Darma Agung." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA* 1, Nomor 3 (2020).
- Suseno, Hendri Adi & Handayani, Budi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, Nomor 10 (2023).
- Syamsuddin, dkk., "Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal Di Kota Bima," *Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum* 9, Nomor1 (Juni 2020).

Tambuwun, Tyrsa Tesalonika., dkk. “Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya”, *Lex Privatum* 8, Nomor 4 (2020).

Werdiningsih, Wiwik “Identifikasi hidrokuinon Pada Produk Handbody Lotion Whitening yang Dijual Online dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT)”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, Nomor 3 (2024).

Skripsi

Januardi, Fikri. “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Berbahaya Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.

Saputri, Devi Ratna. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Non-Halal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.” *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023.

Website

Aban, Rinaldi. “Wajah ‘Gosong’ Akibat Krim Abal-Abal, Kisah Nur Tya Bangkit Dari Rasa Malu” <https://www.suara.com/video/2025/02/01/100000/wajah-gosong-akibat-krim-abal-abal-kisah-nur-tya-bangkit-dari-rasa-malu>, akses 23 Mei 2025.

Ilham, “BPOM Temukan 69 Kosmetik Berbahaya & Ilegal, Berikut Daftarnya”

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250104113518-255-1183690/bpom-temukan-69-kosmetik-berbahaya-ilegal-berikut-daftarnya>,

akses 19 Mei 2025.

Maulan, Teuku Raja. “Video - Viral Kisah Wanita Berwajah Gosong Gegara Pakai

Skincare Merkuri, Dituding Kena Azab,”

<https://Aceh.Tribunnews.Com/2023/09/07/Video-Viral-Kisah-Wanita-BerwajahGosong-Gegara-Pakai-Skincare-Merkuri-Dituding-Kena-Azab>,

akses 22 Juni 2025.

Profil BPOM, <https://www.pom.go.id/profil>, akses 8 Juni 2025

Rangkuti, Maksum. “Bahaya dan Efek Samping Kandungan hidrokuinon Untuk

Kulit,” <https://fahum.umsu.ac.id/blog/bahaya-dan-efek-samping-kandungan-hidrokuinon-untuk-kulit/>, akses 22 Juni 2025.

Surat Edaran Nomor PO.02.05.43.4496 tentang Produk Kosmetik Yang

Mengandung hidrokuinon, <https://www.pom.go.id/berita/surat-edaran-tentang-produk-kosmetik-yang-mengandung-hidrokinon>, akses 8 Juni 2025.

Tim Hukumonline, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,”

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbe/?page=1>, akses 5 Juli 2025.

Tim Medis Siloam Hospital, “Apa itu hidrokuinon? Kenali Kegunaan dan Efek

Sampingnya,” <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-hidrokuinon>, akses 3 Juni 2025.